

PENERAPAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Muhaamad Arif Fauzi
Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia
e-mail: neofauzisme@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the application of interreligious harmony based on the perspective of Islamic law and the 1945 Constitution. Religious harmony is an important pillar in maintaining social stability in the midst of Indonesia's diversity. Islamic law emphasizes the value of tolerance and respect, while the 1945 Constitution guarantees freedom of religion as a constitutional right. This research uses a qualitative method with a postpositivism approach, as well as primary and secondary legal sources. Data collection techniques include interviews, documentation, and observation, while data analysis is carried out through reduction, presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that social interaction between Muslims and Christians in Sumbersewu Village runs harmoniously through good communication. The principles of maqâhid al-syarâ'ah, especially hifdz al-dîn (safeguarding religion), are an important foundation in creating harmony. Factors that support harmony include individual awareness of the importance of living peacefully, strong faith in religion, and mutual respect and tolerance for the implementation of worship in each religion. This research emphasizes that harmony is not only realized through the rule of law, but also through the social awareness of the community

Keywords: *Harmony, Religious Ummah, Islamic Law, 1945 Constitution.*

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan kerukunan antar umat beragama berdasarkan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Dasar 1945. Kerukunan beragama menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman Indonesia. Hukum Islam menekankan nilai toleransi dan penghormatan, sedangkan UUD 1945 menjamin kebebasan beragama sebagai hak konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan postpositivisme, serta sumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi, sementara analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi sosial antara umat Islam dan Kristen di Desa Sumbersewu berjalan harmonis melalui komunikasi yang baik. Prinsip maqâhid al-

syarîah, khususnya hifdzu al-dîn (menjaga agama), menjadi landasan penting dalam menciptakan kerukunan. Faktor pendukung kerukunan di antaranya adalah kesadaran individu akan pentingnya hidup damai, keyakinan kuat dalam beragama, serta sikap saling menghargai dan toleransi terhadap pelaksanaan ibadah masing-masing agama. Penelitian ini menegaskan bahwa kerukunan tidak hanya diwujudkan melalui aturan hukum, tetapi juga melalui kesadaran sosial masyarakat.

Keywords : *Kerukunan, Umat Beragama, Hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945*

Accepted: December, 02 2023	Reviewed: January, 04 2024	Published: January, 31 2024
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

A. Pendahuluan

Kerukunan umat beragama adalah suatu bentuk sosialisasi yang damai dan tercipta berkat adanya toleransi agama. Toleransi agama adalah suatu sikap saling pengertian dan menghargai tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun, khususnya dalam hal agama. Kerukunan umat beragama adalah hal yang sangat penting untuk mencapai sebuah kesejateraan di negeri ini. Seperti yang diketahui, Indonesia memiliki keberagaman yang begitu banyak. Tak hanya masalah adat istiadat atau budaya seni, tapi juga termasuk agama.

Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama No. 9 dan 8 tahun 2006, Bab 1, Pasal 1, dalam Imam Syaukani, kerukunan umat adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling mengerti, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (Syaukani, 2008). Bahkan Pemerintah mengembangkan kebijakan *trilogi* kerukunan, yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.

Kerukunan artinya adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antara semua orang meskipun mereka berbeda secara suku, agama, ras dan golongan. Kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidakrukunan serta kemampuan untuk hidup bersama. Toleransi dinamis adalah toleransi aktif melahirkan kerja sama untuk tujuan bersama, sehingga kerukunan umat beragama, bukan dalam bentuk teoritis, melainkan sebagai refleksi dari kebersamaan umat beragama sebagai suatu bangsa (Suhasran, 2018).

Pemerintah Indonesia telah berupaya memberikan perhatian terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama, dimana hubungan antarumat beragama sering menimbulkan masalah dan konflik. Klimak dari hubungan yang kurang baik antarumat beragama ditengarai adanya konflik SARA di Ambon dan Poso yang dianggap sebagaian orang sebagai konflik berlatar belakang agama, antara pemeluk Islam dan Kristen, karena masing-masing pihak menggunakan simbol-simbol agama. Ketidakharmonisan hubungan umat beragama antara Islam dan Kristen diduga sudah lama berlangsung. Dengan adanya hubungan baik dan saling pengertian diantara umat beragama, terutama kesadaran para pemeluk agama untuk membangun bangsa dan menyadari bahwa tindakan yang salah dan merugikan dalam kaitannya dengan agama lain akan memunculkan masalah yang merugikan bangsa. Tanpa niat yang kuat dari para penganut agama, harmoni antarumat dan persatuan bangsa tidak akan bisa diciptakan (Turmudzi, 2016).

Keberagaman dan perbedaan merupakan suatu hal yang wajar terjadi, terlebih pada keberagaman agama yang didalamnya banyak perbedaan ajaran dan kultur. Dengan adanya keberagaman dan perbedaan tersebut yang dimiliki beberapa orang, keberadaan sikap dan cara hidup bertoleransi antar umat beragama sangat diperlukan dalam menunjang berjalannya kehidupan sosial yang ada di sekitar kita (Yusuf, 2024). Namun apabila sikap dan cara hidup bertoleransi antar umat beragamaini tidak diterapkan, maka memungkinkan konflik-konflik sosial yang berlatarbelakang agama akan banyak bermunculan disekitar kita. Konflik sosial dengan berlatarbelakang agama seringkali terjadi karena sikap fanatisme yang berlebihan dimiliki oleh suatu pemeluk agama, seperti yang pernah terjadi di Poso. Konflik sosial ini biasa saja terjadi karena masyarakat menganggap agama sebagai sesuatu yang sakral, sensitif dan patut untuk diperjuangkan secara berlebihan. Sebenarnya, upaya melekatkan agama sebagai salah satu faktor pemicu terjadinya sebuah tindak kekerasan yang terjadi disekitar kita adalah upaya yang salah, karena kekerasan merupakan sifat atau keadaan yang mengandung kekuatan, dan paksaan yang dapat merugikan diri sendiri ataupun pihak lain. Selain itu, sebuah tindak kekerasan juga dapat menimbulkan kerusakan, kehancuran, dan bahkan kematian.

Munculnya berbagai kasus terkait dengan persoalan keagamaan, yang dipicu *pertama* Pelecehan atau penodaan agama melalui penggunaan simbol-simbol, maupun istilah-istilah keagamaan dari suatu agama oleh pihak lain secara tidak bertanggung jawab. *kedua* *Fanatisme* agama yang sempit. Fanatisme yang dimaksud adalah suatu sikap yang mau menang sendiri serta mengabaikan kehadiran umat beragama lainnya yang memiliki cara/ritual ibadah dan paham agama yang berbeda. *Ketiga* adanya diskomunikasi dan miskomunikasi antar umat

beragama. Konflik dapat terjadi karena adanya miskomunikasi (salah paham) dan dikomunikasi (Pembodohan yang disengaja) (Sihbudi, 2017).

Agama-agama memuat norma-norma yang dijadikan pedoman oleh pemeluknya dalam bersikap. Norma tersebut mengacu pada pencapaian nilai-nilai luhur mengacu kepada pembentukan kepribadian dan keserasian hubungan sosial dalam upaya memenuhi ketaatan kepada *dzat yang supranatural* (Narman, 2003). Beragama adalah bagaimana cara untuk memperbaiki hubungan dengan yang supranatural namun harus dengan sikap objektif terhadap agama. Dalam masyarakat beragama di mana hubungan antar anggota sangat akrab, kegiatan berjalan sangat sederhana yaitu segala-segalanya praktis dapat dilakukan bersama. Pada kelompok agama alami atau spesifik semacam itu terdapat adanya suatu integrasi pelbagai kegiatan dan persekutuan yang berjalan di bawah inspirasi keagamaan (Wach, 1989).

Sikap yang baik adalah refleksi dari agama, karena banyaknya agama yang ada di Indonesia tidak menutup kemungkinan akan terjadi perbedaan yang signifikan dalam penganutnya, dan sering terjadi kekacauan setiap antar suku, itu semua hanya karena kepentingan politik semata, bukan karena unsur agama. Agama yang paling banyak dianut adalah agama Islam dan agama Kristen, inilah yang selalu muncul di publik karena biasa terjadi konflik di antara keduanya, bahkan sudah memakan korban puluhan ribu orang. Kerukunan kedua umat beragama ini tidak akan terjalin baik apabila sikap mereka masih mementingkan dari golongannya walaupun mereka belum mengerti tentang permasalahan yang sebenarnya.

Realitas yang pernah terjadi di Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi bahwa ada beberapa contoh menunjukkan tidak harmonisnya antar penganut beragama baik muslim maupun non-muslim. Contoh tersebut adalah ketika ada umat Kristen yang baru berdomisili di Desa Sumbersewu mengadakan hari raya keagamaan di rumahnya, sebagian umat Islam tidak menginginkan dengan adanya hari raya keagamaan non-muslim tersebut. Menurut umat Islam bahwa hari kebaktian seperti hari jumat, karena harus ada izin dari pemerintah untuk mengadakan hal tersebut.

Sedangkan sebagian umat Islam ketika berada di tengah-tengah non-muslim selalu memiliki rasa *egoisme* tinggi karena umatnya lebih banyak di bandingkan umat yang lain, *ego* yang selalu ditampilkan berbau *rasisme* terhadap penganut agama lain. Hal-hal seperti inilah yang patut diketahui apakah setiap warga baru terkadang berbeda pendapat terhadap masyarakat lama di Desa Sumbersewu, atau hanya dalam waktu yang singkat saja ada konflik-konflik seperti ini terjadi. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui apakah konflik tersebut

berlanjut terus atau atau hanya dalam batas tertentu saja sehingga konflik bisa teratasi.

Pemerintah sudah mengambil kebijakan mengenai kerukunan umat beragama. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keberadaan agama dijamin kelangsungannya oleh hukum. Seorang pemeluk agama dilarang memaksakan agama dan keyakinannya kepada orang yang telah beragama. Mereka harus saling hormat-menghormati dan dilarang menghina pemeluk suatu agama kepada pemeluk agama lain. Dengan demikian akan tercipta kerukunan hidup beragama di Indonesia. Dalam kompilasi peraturan perundang-undangan kerukunan hidup beragama disebutkan bahwa dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga selalu dapat dibina kerukunan hidup beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Syaukani, 2008). Jadi perlu disadari sebagai seorang muslim harus menjaga sikap terhadap sesama maupun kepada penganut agama lain, karena itu sudah menjadi bagian dari falsafah pancasila yang saling mengutamakan kebebasan dalam beragama.

Semua yang ditempati oleh penganut agama harus selalu rukun, menjaga sikap dalam menciptakan kerukunan umat beragama. Namun sering terjadi konflik antar penganut, karena adanya perbedaan yang membuatnya tersaingi, padahal sebuah perbedaan adalah sebuah keindahan yang diberikan Tuhan. Allah berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِي

"Untukmu agamamu, dan untukkuah, agamaku" (Kementerian Agama, 2019).

Alkitab menyatakan" Dan akhirnya, hendaklah kamu seja sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membala kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat (Shihab, 2013). Misi agama Islam maupun Kristen adalah mengajarkan tentang kebebasan beragama, tentang cinta kasih agama, cinta damai dan itulah yang diaplikasikan oleh para penganutnya sehingga terjadi kerukunan antar penganut beragama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami penerapan kerukunan antar umat beragama berdasarkan perspektif hukum Islam dan

Undang-Undang Dasar 1945. Secara spesifik, penelitian ini ingin mengkaji bagaimana prinsip-prinsip toleransi, saling menghormati, dan kerja sama antar pemeluk agama diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat menurut ajaran Islam dan ketentuan konstitusi Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat terciptanya kerukunan umat beragama di tengah pluralitas masyarakat Indonesia.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik di bidang hukum Islam dan hukum ketatanegaraan terkait dengan isu kerukunan antar umat beragama. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam merumuskan strategi konkret untuk memperkuat toleransi beragama dan menjaga keharmonisan sosial. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai persaudaraan dan persatuan berdasarkan prinsip ajaran Islam dan ketentuan UUD 1945.

Kerukunan antar umat beragama merupakan kebutuhan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang multikultural. Hukum Islam menekankan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman agama, sebagaimana termaktub dalam prinsip ta'ayush silmi (hidup berdampingan secara damai). Sejalan dengan itu, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan serta mengatur kewajiban negara untuk melindungi kehidupan beragama. Oleh karena itu, penerapan kerukunan antar umat beragama bukan hanya merupakan amanat agama, tetapi juga perintah konstitusi, yang keduanya harus diwujudkan dalam tataran kehidupan nyata untuk menjaga keutuhan bangsa.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh (Astrie, 2008). Sehingga penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti sesuatu hal yang alamiah tidak berdasarkan *eksperimen* yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Nazir, 1988). Sumber data penelitian yakni bahan hukum primer, yang bersifat *autoritatif* (mempunyai otoritas) dan bahan hukum sekunder, berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Irianto, 2009). Dalam melakukan penelitian, penelitian menggunakan sumber hukum primer yaitu, data empirik yang diperoleh dari informan peneliti mengenai kerukunan umat beragama di Desa Sumbersewu

Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum (Ansari dkk., 2023). Peneliti mendapatkan bahan hukum sekunder melalui *literature*, informasi media cetak dan kajian ilmu perundangan-undangan yang relevan dengan objek penelitian diantaranya: Hukum Islam dan Undang-Undang Dasar 1945. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah: Wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Adapun metode analisis data yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman dibagi dalam tiga tahapan yaitu reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk-Bentuk Kerukunan Masyarakat Islam dan Non Muslim di Desa Sumbersewu

Penulis kali ini akan membahas tentang bentuk-bentuk kerukunan yang terjadi dalam kehidupan beragama di Desa Sumbersewu. Bentuk-bentuk kerukunan tersebut akan memperjelas adanya kehidupan yang damai antar pemeluk agama. Untuk memudahkan penulis dalam membahas mengenai bentuk-bentuk kerukunan umat beragama, maka penulis akan membagi empat bentuk kerukunan umat beragama yang sering terjadi dalam setiap masyarakat, bentuk kerukunan tersebut adalah:

a. Interaksi

Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, oleh karena tanpa interaksi sosial, tak mungkin ada kehidupan bersama. Bertemuanya orang secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan hidup semacam itu baru akan terjadi apabila orang-orang atau kelompok manusia bekerja sama, saling berbicara dan seterusnya untuk mencapai suatu tujuan bersama. Mengadakan persaingan, pertikaian, dan lain sebagainya. Maka dapat dikatakan bahwa interaksi sosial adalah dasar proses sosial.

Salah satu cara mempererat persaudaraan dan toleransi antar ummat beragama adalah dengan adanya komunikasi yang baik antar sesama umat Islam maupun umat Kristen di Desa Sumbersewu, karena interaksi yang baik akan membuat suasana kerukunan semakin kondusif dan mengurangi adanya konflik antar masyarakat. Dari hasil wawancara oleh Bapak Riswan Arief mengenai interaksi sosial mengatakan bahwa:

“Masyarakat disini saling berinteraksi dengan baik, dengan mengedepankan nilai-nilai sosial terhadap sesama pemeluk agama begitupun untuk pengikut agama lain. Sehingga kerawanan akan terjadinya konflik bisa

hilang berangsur-angsur seperti pada saat warga akan melakukan hari raya keagamaan maka dari umat Kristen memberikan ucapan selamat kepada kami begitupun pada saat umat Kristen akan mengadakan hari raya keagamaan maka kami pun memberikan ucapan selamat kepada mereka. Dengan interaksi yang baik akan terciptanya suasana yang damai dalam lingkungan masyarakat dan toleransi yang tinggi antar umat beragama" (Riswan Arief, 11 Maret 2024).

Berbeda juga yang diungkapkan oleh bapak Darlius yang mengatakan bahwa:

"Untuk menjaga kerukunan adalah komunikasi yang baik antar umat beragama harus dikedepankan, baik itu untuk sesama Kristen ataupun sesama Islam. Komunikasi disini harus sifatnya membangun dan tidak melecehkan kepada sesama pemeluk beragama. Biasanya karena komunikasi yang tidak baik maka akan menimbulkan perpecahan antar sesama. Misalnya kami saling memberikan arahan yang baik ketika ada terjadi suatu masalah dalam lingkungan keluarga kerabat, saling berdiskusi mengenai kehidupan sehari-hari atau diskusi tentang pekerjaan dan saling mengajak untuk berbuat baik kepada sesama" (Darlius, komunikasi pribadi, t.t.).

Sedangkan menurut dari Bapak Sahran Jaya tentang interaksi sosial yang mengatakan bahwa:

"Masyarakat saling berinteraksi dengan baik saat mereka saling bertemu pada suatu acara pernikahan maupun pada saat acara keagamaan berlangsung, mereka saling berinteraksi dengan sopan dan tidak mengungkit masalah kepercayaan sebagai umat beragama, saling mendukung dalam suatu pekerjaan dan ketika bertemu bahwa seakan-akan tidak ada perbedaan di antara mereka" (Riswan Arief, 2024).

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias untuk menjunjung tinggi rasa toleransi dengan interaksi yang baik antar sesama pemeluk agama Islam maupun sesama masyarakat pada umumnya. Hasil wawancara terhadap informan mengenai interaksi sosial sudah berada dalam suasana yang rukun jika dilihat dari cara mereka berkomunikasi kepada sesama pemeluk beragama, hal seperti inilah yang sangat diharapkan oleh masyarakat pada umumnya agar kerukunan selalu terpelihara dengan baik dan bisa menghindari adanya konflik atau perpecahan terhadap sesama pemeluk beragama.

Dalam mempererat kekerabatan terhadap sesama pemeluk beragama, maka interaksi harus terjalin dengan baik. Adapun upaya untuk bisa saling berinteraksi adalah *silaturrahmi*, karena dengan cara ini maka interaksi terhadap sesama pengikut akan berjalan baik, sehingga dalam hal ini penulis mewancarai

beberapa responden. Respon masyarakat mengenai silaturrahmi seperti yang dikatakan oleh Ibu Hj. Rannu mengatakan:

“Untuk berkunjung ke rumah kerabat terdekat sering, biasanya pada saat mengadakan acara keluarga, kami selalu di undang untuk hadir tapi yang biasa hadir hanya anak-anak kami, karena terkadang ada juga kesibukan di rumah ataupun kesibukan diluar. Begitu juga kalau kami mengadakan acara keluarga maka kami mengudangnya untuk hadir juga” (Hj. Rannu, 2024).

Sedangkan dari Ibu Widya mengatakan bahwa:

“Bersilaturrahmi kepada kerabat terdekat sering kami lakukan, atau pada saat tetangga mengadakan syukuran ataupun pada saat terkena musibah. Begitupun dengan tetangga sering juga datang bersilaturrahmi dan kami saling terbuka dan saling berinteraksi dan berbagi pengalaman mengenai kehidupan kita” (Widya, 2024).

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan hubungan silaturrahmi kepada sesama tetap ada, dan ini adalah suatu bentuk interaksi sosial yang lebih efektif baik interaksi individu maupun ketika berinteraksi dengan orang dalam menjaga kerukunan beragama oleh masyarakat Desa Sumbersewu. Tanpa adanya interaksi dalam suatu masyarakat maka tidak akan terjadi yang namanya kerukunan karena interaksi sosial paling fundamental dalam memulai untuk bermasyarakat. Selain dari adanya faktor interaksi sosial sebagai bentuk kerukunan umat beragama, maka salah satu cara lain untuk membina kerukunan adalah adanya kerjasama setiap pemeluk beragama seperti yang akan dibahas selanjutnya.

b. Bekerja Sama

Kerjasama antar umat Islam dan Kristen sangatlah penting untuk menjaga kerukunan beragama, dan salah satu cara menjaga kerukunan antar pemeluk beragama adalah adanya bentuk kerja sama antar pemeluk agama di Desa Sumbersewu. Dengan adanya kerja sama dalam bidang agama maupun sosial maka akan mempererat hubungan persaudaraan dan persatuan antar sesama pemeluk agama, misalnya gotong-royong, pembangunan sarana dan prasarana, pelaksanaan hari nasional, hari besar keagamaan. Namun ini hanya dilihat dari kerja sama antar masyarakat banyak, bagaimana ketika kerjasama individunya di masyarakat dan lebih mendalam lagi pertanyaan tentang kerukunan, apakah akan sama bentuk kerjasama atau tidak ketika ditanya bagaimana kesehariannya.

Rukun dan tidak rukunnya masyarakat bisa dilihat dalam kesehariannya dan untuk mengetahui bentuk kerjasama individunya maka penulis akan memakai metode analisis sosiograf yaitu dengan mengukur jarak sosial antara masyarakat yaitu pada bentuk kerjasama di bidang sosial dan persoalan individu. Apabila kita bertanya secara mendalam dan lebih bersifat individual maka pernyataan akan

berbeda ketika ditanya mengenai kerjasama di bidang sosial. Adapun pertanyaannya sebagai berikut dan hasil dari masing-masing nilai dari jawaban masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel. 1.1 Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan	Nilai
1	Maukah masyarakat Islam dan Kristen bekerja bakti?	9-10
2	Maukah bertetangga dengan orang berbeda agama?	7-8
3	Maukah berbelanja untuk orang yang berbeda agama?	5-6
4	Maukah orang Islam menikah dengan orang Kristen?	3-4

Hasil dari pertanyaan di atas memberikan sebuah pernyataan berbeda ketika ditanya mengenai hal-hal yang mendasar tentang bekerjasama dalam persoalan individunya. Pertanyaan di atas untuk mengetahui seberapa jauh rukun dan harmonisnya antara umat Islam dan Kristen karena sudah diketahui ketika kerjasama untuk di bidang sosial maka sudah pasti sudah rukun dan harmonis tetapi untuk kerjasama pada persoalan individu belum tentu bisa rukun dan harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan mengenai pertanyaan pertama tentang kerja bakti maka semua masyarakat baik dari umat Islam maupun Kristen mengatakan hal yang sama bahwa mereka sangat antusias untuk ikut kerja bakti karena dengan adanya kegiatan tersebut maka masyarakat bisa berbaur dan menjalin komunikasi antar sesama. Selain itu, bisa juga mempererat kekerabatan masyarakat baik dari jajaran pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu pertanyaan pertama mengenai kerja bakti diberi nilai 10 dalam analisis sosiograf karena tingkat kekerabatan masih sangat nampak di kalangan masyarakat dan masih menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama.

Kemudian berlanjut pada pertanyaan kedua yaitu tentang bertetangga yang berbeda agama, maka hasil dari wawancara kepada informan baik itu orang Islam Islam maupun orang Kristen memberikan sebuah pernyataan yang berbeda-beda dari apa yang dipertanyakan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Darmawati yang bertetangga dengan orang Kristen ia mengatakan bahwa :

“Sebenarnya siapapun yang menjadi tetangga dengan saya, maka kami tidak menolak hanya saja jika saya ingin memilih bertetangga maka saya lebih memilih orang Islam sendiri. Alasannya adalah orang islam memiliki kesepahaman dengan kami kemudian bisa hidup tenang. Sedangkan kalau bertetangga dengan orang Kristen maka suasannya akan terasa berbeda, ini dikarenakan masih ada rasa malu untuk berkomunikasi dan kami sedikit terganggu karena adanya anjing-anjing peliharaannya yang terkadang

berisik meskipun tidak membahayakan tapi ada rasa ketidak enakan pada kami" (Darmawati, 2024).

Sedangkan pernyataan dari Ibu Aminah sedikit agak berbeda dari yang disampaikan informan sebelumnya, Ia mengatakan bahwa:

"Siapapun tetangga kami maka akan di terima dengan baik, dia orang Islam atau orang Kristen, dia orangnya jahat atau baik maka akan kami terima dengan baik pula. Saya beralasan bahwa dengan bertetangga dengan orang yang berbeda agama maka ada kesempatan untuk bertukar pikiran membicarakan tentang keyakinan mereka, kemudian ada juga kesempatan untuk menjadikannya muallaf dan itu adalah nilai tersendiri ketika bisa masuk Islam" (Aminah, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dari semua informan mengenai pertanyaan kedua tentang bertetangga dengan orang berbeda agama maka informan memberikan peryataan yang berbeda, yang memerlukan bertetangga dengan alasan bahwa ada kesempatan menjadikannya muallaf dan bisa bertukar pikiran tentang keyakinan dan budayanya. Informan yang tidak setuju bertetangga beda agama dengan alasan merasa terganggu dengan adanya anjing-anjingnya yang selalu ribut dan menakut-nakuti, berbeda adat dan budaya, dan tertutup dalam hal tertentu.

Oleh karena itu, mengenai pertanyaan maukah bertetangga dengan orang beda agama informan lebih banyak yang memilih untuk tidak bertetangga dengan alasan tertentu, maka jarak sosial di antara mereka semakin rentang sehingga dalam analisis sosiograf penulis memberi nilai 8 karena ketidak harmonisan semakin terlihat di masyarakat dan tingkat kerjasama dalam bertetangga semakin berkurang.

Mengenai pertanyaan selanjutnya yaitu maukah orang Islam berbelanja untuk orang Kristen maka informan memberikan jawaban yang lebih cenderung tidak terlihatnya lagi kerukunan karena para informan menjawabnya secara merata yaitu kurang setuju. Ini disebabkan oleh banyak faktor, baik itu karena banyaknya keperluan sehari-hari dan karena memang dalam nuraninya tak ingin untuk berbelanja kepada yang berbeda agama ketika secara individu. Namun ketika dikaitkan dengan masyarakat banyak maka semua informan sepakat untuk saling berbagi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan mengenai pertanyaan maukah orang Islam berbelanja kepada orang Kristen maka jawaban yang diberikan tidak setuju. Sehingga dalam analisis sosiograf penulis memberikan nilai yaitu 5-6 karena tingkat kerjasama disini bisa saja terjadi dan bisa saja masyarakat berubah pikiran untuk saling berbelanja dan pada saat-saat tertentu.

Pertanyaan yang terakhir dalam analisis sosiograf adalah maukah orang Islam menikahi orang Kristen? Dalam pertanyaan ini umat Islam lebih menolaknya lagi dengan alasan berbedanya keyakinan maupun adat dan budayanya sehingga tidak mau untuk menikah dengan orang Kristen. Orang Islam lebih memilih untuk menikah dengan sesama umat Islam karena prosesnya mudah dan tidak dilarang oleh agama, dan semua informan memberikan jawaban yang sama yaitu menolak untuk menikah dengan orang Kristen dan memberikan alasan mau menikah dengan orang Kristen jika mau pindah agama.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan mengenai pertanyaan apakah umat Islam mau menikah dengan orang Kristen maka informan memberikan jawaban tidak mau menikah dengan orang Kristen. Jika dilihat dari sisi kerjasamanya maka sudah tidak terlihat lagi. Ini disebabkan karena ada jarak sosial kepada sesama. Oleh karena itu, dalam analisis sosiograf maka penulis memberikan nilai paling terendah karena tidak adanya lagi kerjasama antar umat Islam dan Kristen.

Analisis sosiograf ini memberikan sebuah gambaran bagaimana bentuk kerja sama pada persoalan individu, karena pada bentuk kerjasama antar sosial lebih cenderung ada di banding persoalan individu. Kerjasama pada persoalan individu ini maka pertanyaannya lebih cenderung bersifat individual juga. Oleh karena itu, penulis memberikan penilaian terhadap pertanyaan kepada informan.

c. Musyawarah

Salah satu cara membina kerukunan umat beragama adalah musyawarah, karena dengan musyawarah maka semua persoalan akan berjalan lancar karena semua keputusan berdasarkan hasil musyawarah. Tanpa musyawarah maka hasilnya akan tidak sesuai yang diharapkan oleh masyarakat.

Dari hasil penelitian di Desa Sumbersewu yang biasa menjadi hasil musyawarah dalam adalah kegiatan sehari-hari, misalnya ketika masyarakat akan mengadakan pesta atau acara keluarga, mengadakan kegiatan olahraga. Sedangkan untuk kehidupan sosial dan keagamaan adalah gotong royong, hari raya keagamaan dan dialog antar umat beragama yang sering diadakan oleh pemerintah Desa Sumbersewu.

Hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat banyak tentu harus dengan mengadakan musyawarah karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda, olehnya itu sangat perlu untuk dimusyawarahkan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa informan seperti yang disebutkan oleh Bapak Abdullah Hamzah, adalah:

“Hasil musyawarah adalah suatu hal yang diharapkan semua masyarakat karena semuanya didasarkan pada keputusan bersama. Seperti halnya dalam suatu kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan apabila ingin mengadakan kerja bakti maka harus dengan musyawarah karena dengan adanya musyawarah tentunya kesepakatan akan tercapai” (Abdullah Hamzah, 2024).

Sedangkan Bapak Andi Faizal mengenai musyawarah dalam suatu kegiatan kemasyarakatan, menurutnya adalah:

“Musyawarah sangat penting dalam suatu kegiatan agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, misalnya ketika kita mengadakan acara keluarga maka harus dimusyawarahkan ke tetangga terdekat jangan sampai mereka terganggu dengan adanya hiburan yang ingin ditampilkan, hal-hal kecil seperti ini juga selalu diperhatikan agar tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan ketidak harmonisan kepada sesama tetangga” (Andi Faizal, 2024).

Salah satu hasil musyawarah masyarakat Sumbersewu ketika ingin mengadakan kegiatan menurut Ibu Asriaty adalah:

“Ketika akan diadakan kegiatan sosial misalnya gotong royong maka diadakan dulu musyawarah, adapun tujuan diadakannya musyawarah adalah untuk menyatukan semua pendapat dari para warga yang ikut dalam musyawarah agar mencapai keputusan bersama dalam menentukan kapan terlaksananya kegiatan tersebut” (Asriaty, komunikasi pribadi, t.t.).

Adapun yang sering dimusyawarahkan dalam masyarakat adalah dialog antar umat agama dan mengenai hari raya keagamaan karena sangat penting untuk menjaga kelancaran hidup beragama. Tanpa musyawarah maka masyarakat semakin tidak teratur dan tidak terarah dalam mengadakan kegiatan keagamaan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Riswan Arief yang mengatakan bahwa:

“Yang sering menjadi perbincangan dalam setiap musyawarah adalah dialog antar umat beragama, karena ini salah satu cara untuk mensosialisasikan kerukunan umat beragama. Dan jalan untuk menyelesaikan suatu masalah ketika ada konflik antar umat beragama. Oleh karena itu, tokoh masyarakat maupun tokoh agama harus selalu mengadakan dialog tersebut agar kerawanan konflik tidak terjadi di masyarakat Desa Sumbersewu” (Riswan Arief, 2024).

Dialog antar umat beragama juga menjadi faktor utama dalam menjalin kerukunan pada masyarakat yang plural, olehnya itu harapan masyarakat bertumpu dengan adanya dialog tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Mujiono bahwa:

“Dengan dialog antar umat beragama ini diharapkan akan terjalin hubungan yang harmonis diantara masing-masing pemeluk agama sehingga tercipta situasi dan kondisi yang kondusif di Desa Sumbersewu” (Mujiono, 2024).

Sedangkan menurut Bapak Aswad Ahmad mengatakan bahwa:

“Adanya dialog antar umat beragama mengindikasikan bahwa potensi untuk hidup dalam kedamaian akan tetap terjaga, masyarakat bisa saling berinteraksi dengan baik dan saling mengedepankan nilai-nilai kebersamaan. Dialog antar umat beragama dimaksudkan sebagai wadah komunikasi, koordinasi serta upaya membina, memelihara dan meningkatkan ketentraman, ketertiban kehidupan serta kerukunan dalam menjalankan agama guna menjaga serta meningkatkan toleransi antar umat beragama untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan” (Aswad Ahmad, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai musyawarah, bahwa setiap ada permasalahan baik itu berkaitan dalam kehidupan sosial maupun keagamaan maka harus melalui musyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Musyawarah adalah jalan untuk memberikan solusi damai pada semua masyarakat yang berbeda pendapat, karena musyawarah bertujuan untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan sepihak semata dan bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

d. Memiliki Rasa Kepedulian terhadap Sesama maupun Terhadap Lingkungan

Pembinaan dalam masyarakat tidak hanya dengan saling berinteraksi satu sama lain antar penganut beragama, tetapi juga adanya rasa kepedulian terhadap sesama masyarakat maupun untuk lingkungannya (Hasbullah, 2017). Kepedulian itu bisa terwujud dalam bentuk saling membantu tanpa adanya rasa perbedaan, saling tolong-menolong dalam segala bidang kehidupan dan selalu peduli terhadap lingkungannya dengan cara ikut berpartisipasi kerja bakti atau bergotong-royong. Inilah salah satu contoh untuk menjaga kurukunan umat beragama dengan adanya rasa peduli terhadap sesama dan kepedulian terhadap lingkungan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Said Dg. Ngitung bahwa:

“Dalam menjaga kerukunan antar sesama maka rasa persaudaraan antar sesama harus di junjung tinggi agar tidak terjadi perpecahan antar sesama pemeluk beragama, esensi dari persaudaraan terletak pada kasih sayang yang ditampilkan dalam bentuk perhatian, kepedulian, hubungan yang akrab dan merasa senasib sepenanggungan. persaudaraan yang berintikan kebersamaan dan kesatuan antar sesama” (Said Dg. Ngitung, 2024).

Sedangkan menurut Bapak Hader Abdullah selaku kepala lingkungan Paccinongang mengatakan bahwa:

“Ketika ada kegiatan sosial atau kerja bakti seperti membersihkan lingkungan sekitar maka semuanya terlibat dalam hal ini, tanpa pandang bahwa mereka hanya non-muslim yang jumlahnya hanya sedikit, jadi mereka melakukannya dengan senang hati tanpa memandang bahwa dia hanya segelintir dari orang-orang banyak. Sehingga hal ini berjalan sesuai yang diharapkan oleh kalangan masyarakat” (Hader Abdullah, 2024).

Sedangkan dari penuturan Ibu Alex hampir sama dengan ungkapan sebelumnya. Ibu Alex mengatakan:

“Ketika ada kegiatan sosial atau kerja bakti maka semua warga masyarakat ikut aktif bekerja, semua masyarakat baik itu umat muslim ataupun non-muslim kami panggil untuk bekerja sama. Bahkan umat Kristen lebih disiplin daripada umat muslim karena umat non-muslim merasa tidak ada yang beda dari mereka (muslim) dalam hal kegiatan sosial atau kerja bakti karena baginya ini adalah salah satu cara untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih” (Alex, 2024).

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa semua umat beragama baik di kalangan umat Islam maupun umat Kristen selalu ikut dan aktif dalam kegiatan sosial karena ini adalah salah satu pengabdian dan kepeduliannya terhadap lingkungannya. Dengan adanya kegiatan sosial seperti ini maka semua masyarakat bisa saling berinteraksi dengan yang lainnya. Dari penuturan bapak Freddi mengatakan bahwa:

“Bawa salah satu cara untuk mempertemukan dari berbagai kalangan umat beragama dengan adanya kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan pemerintah setempat, sehingga potensi untuk rukun selalu ada dan makin mempererat hubungan kekerabatan terhadap sesama penganut agama” (Freddi, 2024).

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis, maka bisa disimpulkan bahwa kerja bakti atau kegiatan sosial selalu diadakan agar semua pihak bisa berinteraksi secara langsung supaya mempererat kekerabatan dari semua masyarakat, contoh kerja bakti yang dimaksud adalah kebersihan lingkungan ataupun penghijauan dan sebagainya.

Salah satu contoh kepedulian terhadap sesama adalah pada saat mengadakan hari besar keagamaan dan mengadakan pesta pernikahan. Dimana mereka saling membantu tanpa memandang bahwa mereka beragama Islam maupun beragama Kristen, mereka saling berbaur pada saat pelaksanaan acara tersebut. Jadi seakan tidak perbedaan di antara kedua penganut beragama.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan mengenai hari besar keagamaan bahwa masyarakat di Desa Sumbersewu ketika ada dari mereka yang

memperingati hari besar keagamaan seperti hari raya idul fitri, Natal bagi umat Kristen terlihat harmonis. Umat Islam dan Kristen selalu meminta bantuan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk kegiatan tersebut. Bantuan yang dimaksud adalah dari segi keamanan agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Menurut penuturan Bapak Hafid mengatakan:

“Sebagian dari mereka maupun kami selalu turut membantu apabila ada acara hari raya yang dilaksanakan oleh umat Kristen, kami membantunya dari segi keamanan sehingga acara berjalan sesuai yang diinginkan, ini juga dilakukan untuk menghindari adanya masalah yang bisa membuat acara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan dari keamanan juga turut membantu menjaga lancarnya acara tersebut. Jadi kami juga berbaur dengan mereka meski hanya sebagai keamanan saja” (Hafid, 2024).

Sejalan dengan yang dikatakan oleh Ibu Weny, anggota masyarakat Kristen mengatakan:

“Kami selalu saling membantu apabila mengadakan, pesta pernikahan. Begitupun pada saat hari raya keagamaan. Saya selalu membawa bingkisan untuk kerabat-kerabat dari umat Islam. Inilah salah satu cara mempererat hubungan kekerabatan antara kami meski berbeda agama” (Weny, 2024).

Dari uraian di atas bisa dikatakan bahwa respon dari sebagian umat Islam maupun umat Kristen ketika memperingati hari besar keagamaan menunjukkan kerukunan dan menjadi tanda eratnya kekerabatan. Jadi pada saat memperingati upacara keagamaan tertentu, seperti Natal, maka masyarakat setempat yang beragama Islam akan turut membantu dalam menjaga keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan ibadah pada hari raya tersebut.

Hal seperti inilah yang harus diperhatikan oleh setiap pengikut umat beragama, karena dari hal-hal yang sederhana bisa membawa kebaikan yang begitu besar maknanya. Peduli terhadap sesama pemeluk beragama adalah salah satu cara untuk membina kerukunan umat beragama sehingga kedamaian akan selalu ada di masyarakat dan pada khususnya umat Islam dan Kristen di Desa Sumbersewu.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kerukunan Umat Beragama antara Masyarakat Islam dan Kristen di Desa Sumbersewu

Kehidupan kerukunan umat beragama suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bisa mengakibatkan pada hal-hal yang baik atau malah sebaliknya. Demikian halnya dengan kerukunan umat beragama keagamaan antara masyarakat Islam dan Kristen di Desa Sumbersewu. Kerukunan hidup beragama merupakan ciri dari potensi integrasi yang terdapat dari adanya kehidupan berbagai agama. Mewujudkan kerukunan hidup beragama atau potensi integrasi

ini di Desa Sumbersewu, perlu diperhatikan adanya faktor penghambat dan pendukung. Beberapa faktor penghambat kerukunan hidup beragama di Desa Sumbersewu,

Adapun faktor yang mempengaruhi kehidupan kerukunan umat beragama antara masyarakat Islam dan Kristen adalah sebagai berikut:

a. Faktor Penghambat

Faktor yang dapat menghambat kerukunan umat beragama di Desa Sumbersewu sangat beragam, dari semua informan memberikan jawaban yang beragam, ada yang mengatakan bahwa kurangnya sosialisasi dan komunikasi antar penganut umat beragama begitupun masyarakat dengan para pemerintah sehingga toleransi beragama kurang harmonis, Salah satu pemicu konflik dalam umat beragama adalah adanya kesalahpahaman pandangan atau adanya ke egoisan antar individu umat beragama antara masyarakat Islam dan Kristen di Desa Sumbersewu.

Seperti yang pernah terjadi di Desa Sumbersewu bahwa ada beberapa contoh menunjukkan tidak harmonisnya antar penganut beragama baik muslim maupun non-muslim. Contoh tersebut adalah ketika ada umat Kristen yang baru berdomisili di Desa Sumbersewu mengadakan hari raya keagamaan di rumahnya, sebagian umat Islam tidak menginginkan dengan adanya hari raya keagamaan non-muslim tersebut. Menurut umat Islam bahwa hari kebaktian seperti hari jumat,karena harus ada izin dari pemerintah untuk mengadakan hal tersebut.

Sedangkan sebagian umat Islam ketika berada di tengah-tengah non-muslim selalu memiliki rasa egoisme tinggi karena umatnya lebih banyak di bandingkan umat yang lain, ego yang selalu ditampilkan berbau rasisme terhadap penganut agama lain (Roswantoro dkk., 2013). Hal-hal seperti inilah yang biasa terjadi dalam masyarakat baik yang bersifat individual maupun secara sosial. Menurut Bapak Aswad Ahmad yang mengatakan bahwa:

“Bawa pada awalnya sebagian masyarakat islam tidak menginginkan adanya umat Kristen untuk menetap dan membaur di antara mereka karena menganggapnya bahwa mereka berbeda adat dan budaya maupun agamanya. Apalagi kebanyakan dari umat Kristen adalah orang kulit hitam yang berasal dari flores sehingga banyak cacian yang di terima oleh mereka. Dan hal seperti sampai sekarang terkadang masih ada tapi bukan lagi dari orang tua mereka yang memaki tapi dari anak-anaknya. Namun lambat laun hal seperti ini sudah berangsur mulai jarang ada karena adanya perlindungan dari pihak pemerintah setempat sehingga konflik tersebut bias mereda” (Aswad Ahmad, 2024)..

Sedangkan menurut penuturan dari Bu Alex mengenai faktor-faktor yang menjadi pemicu konflik adalah kurangnya komunikasi dan sosialisasi pada awalnya sehingga rasa toleransi tidak ada di masyarakat (Alex, 2024).

b. Faktor Pendukung

Kerukunan hidup beragama merupakan ciri-ciri dari integrasi yang terdapat dari adanya kehidupan berbagai agama. Mewujudkan kerukunan hidup beragama adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan dalam setiap masyarakat plural, dengan interaksi yang baik terhadap sesama dan adanya rasa peduli terhadap masyarakat akan mewujudkan kerukunan tersebut.

Kerukunan tidak akan tercipta tanpa ada media atau perangkat untuk menciptakan suasana damai dan tenteram terhadap masyarakat yang notabene berbeda adat, budaya, dan ajaran agama (Hasbullah, 2017). Oleh karena itu, harus ada faktor-faktor pendukung untuk menciptakan suasana damai bagi masyarakat, baik itu umat Islam maupun umat Kristen. Seperti yang pernah terjadi di masyarakat Islam dan Kristen di Desa Sumbersewu yaitu adanya konflik-konflik sosial maupun agamais yang menjadikan masyarakat tidak harmonis dan tidak rukun.

Salah satu contoh ketidak rukunnya masyarakat adalah tidak saling menghargai, memaki sampai berbau *rasisme* yaitu menjelak-jelekkan dan lain sebagainya. Namun hal-hal yang demikian tidak berjalan begitu lama karena adanya peran-peran tertentu dari para tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak pemerintah sehingga konflik-konflik tersebut bisa teratasi dengan baik dan menjadikan masyarakat lebih rukun lagi tapi tidak dapat di pungkiri bahwa hal yang demikian masih bisa terjadi karena seiring perkembangan zaman.

Adanya peran daripada tokoh masyarakat maupun tokoh agama dan pemerintah sehingga tercipta kerukunan antar pemeluk agama. Inilah salah satu faktor pendukung rukunnya umat beragama di masyarakat di Desa Sumbersewu. Selain itu, faktor pendukung terwujudnya kerukunan umat beragama adalah adanya kesadaran masyarakat tentang arti beragama, masyarakat menyadari bahwa kerukunan tidak terwujud tanpa kesadaran individu dari umat Islam dan Kristen di Desa Sumbersewu

Kemudian adanya keyakinan yang kuat dari masyarakat dalam beragama sehingga dalam berinteraksi masyarakat saling menghargai dan menghormati sesama pemeluk beragama, adanya sikap toleransi terhadap penganut beragama dalam menjalankan ibadahnya masing-masing. Selain itu, masyarakat juga membuat perjanjian kepada sesama penganut beragama agar tidak saling mengganggu pada saat melakukan ibadahnya masing-masing sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Hader Abdullah yaitu:

“Terwujudnya kerukunan umat beragama adalah adanya kesadaran dari diri masing-masing sebagai penganut beragama karena seperti itulah yang diinginkan apabila selalu hidup rukun, kemudian masyarakat saling menghargai dan saling menghormati sesama pemeluk agama sebagai bentuk keyakinan mereka dalam beragama” (Hader Abdullah, 2024).

Faktor pendukung rukunnya umat beragama menurut Bapak Aswad Ahmad yaitu:

“Dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Desa Sumbersewu adalah adanya perjanjian yang telah dibuat oleh umat Islam dan Kristen untuk tidak saling mengganggu ketika mereka mengadakan hari keagamaan, adanya sikap toleransi terhadap penganut agama lain pada saat beribadah maupun untuk kesehariannya” (Aswad Ahmad, 2024).

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa potensi untuk hidup rukun akan selalu terjaga karena masing-masing individu sangat sadar terhadap terwujudnya kerukunan. Dengan adanya janji untuk tidak saling mengganggu dalam beribadah mengindikasikan suasana akan semakin kodusif dalam beribadah.

Dalam upaya memantapkan kerukunan umat beragama, hal serius yang harus diperhatikan adalah fungsi pemuka agama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini pemuka agama, tokoh masyarakat adalah figur yang dapat diteladani dan dapat membimbing, sehingga apa yang diperbuat akan dipercaya dan diikuti secara taat.

Selain itu mereka sangat berperan dalam membina umat beragama dengan pengetahuan dan wawasannya dalam pengetahuan agama. Adapun perannya dalam mewujudkan kerukunan umat beragama adalah sebagai berikut:

1) Peran Tokoh Masyarakat dalam Kerukunan Umat Beragama

Faktor pendukung terwujudnya kerukunan beragama adalah aktifnya tokoh masyarakat menjadi aktor utama terbinanya kerukunan umat beragama karena selalu mensosialisasikan hal-hal yang bisa memecah belah umat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Aswad Ahmad yaitu:

“Patut disadari bahwa kondisi masyarakat yang majemuk kapan saja dapat memicu terjadinya konflik. Untuk itu perlu senantiasa membangun, mempertahankan, memperkuat dan melestarikan kerukunan umat beragama dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat untuk berupaya melakukan sosialisasi terwujudnya masyarakat harmonis” (Aswad Ahmad, 2024).

Sedangkan Ibu Asriaty memberikan pendapatnya mengenai peran serta tokoh masyarakat dalam mewujudkan kerukunan umat beragama yaitu:

“Kerukunan merupakan keharusan sosial yang menjadi salah satu pilar dalam pembangunan. Oleh karena itu, semua umat beragama mempunyai

tugas untuk selalu menjaga kedamaian dan kerukunan. Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat sentral dalam mengkampanyekan kerukunan di tengah masyarakat yang bisa dimulai dari kerukunan internal umat beragama itu sendiri" (Asriaty, 2024).

Untuk menyatukan umat yang telah mengalami kekacauan atau konflik maka dari pihak pemerintah mengambil sikap dengan mengundang semua orang yang terlibat dalam masalah tersebut sehingga adanya kejelasan dari semua pihak tentang apa yang ingin dicapai, langkah-langkah seperti ini memang sudah bagus untuk selalu diterapkan jika ada lagi masalah terjadi. Menurut Said Dg. mengatakan:

"Kalau ada masalah yang terjadi utamanya pertentangan antar sesama pengikut agama, maka tokoh masyarakat setempat atau tokoh agama memberikan solusi agar tidak terulang lagi hal-hal tersebut. Tapi jika hal seperti itu belum bisa mendamaikan maka pihak pemerintah yang mengatasinya karena memang bagian dari tugasnya. Pemerintah selalu turun tangan untuk mendamaikan mereka. Yang seperti ini perlu pengawasan pemerintah karena kalau sampai terjadi secara besar-besaran maka akibatnya juga akan sangat besar dan berbahaya" (Said Dg. Ngitung, 2024).

Agar kerukunan hidup umat beragama dapat terwujud dan senantiasa terpelihara, perlu memperhatikan upaya-upaya yang mendorong terjadinya kerukunan secara mantap dalam bentuk:

- 1) Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah.
- 2) Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional, dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi.
- 3) Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif, dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama, yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern umat beragama dan antar umat beragama.
- 4) Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.
- 5) Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari uraian di atas mengindikasikan bahwa peran serta tokoh masyarakat sangat mendukung terjadinya kerukunan umat beragama, adanya sosialisasi dari tokoh masyarakat tentang hidup damai sangat diinginkan masyarakat pada umumnya (Roswantoro dkk., 2013). Selain peran tokoh masyarakat yang berperan penting dalam membina kerukunan umat beragama, tokoh agama juga sangat berperan penting dalam menjaga kerukunan karena diala yang menjadi panutan dalam masyarakat.

2) Peran tokoh agama dalam kerukunan umat beragama.

Tokoh agama mempunyai peran penting dalam pembinaan kerukunan umat beragama, peran tokoh agama dalam pembinaan kerukunan beragama adalah pencegahan dan penghentian konflik berbasis agama, mengetahui peran yang dilakukan oleh tokoh agama dalam membina kerukunan umat beragama sehingga tidak terjadi konflik berbasis agama.

Kerukunan merupakan kebutuhan bersama, permasalahan agama merupakan hal yang sangat sensisitif sebab menyangkut keyakinan pribadi, agama bisa menjadi unit yang mempersatukan sekaligus pemecah belah, sebab dalam kerukunan ada tidak kerukunan, ada pemicu kecil saja bisa menjadi potensi konflik yang besar. Menurut Ibu Asriaty mengenai peran tokoh agama dalam kerukunan beragama adalah:

“Kerukunan umat beragama penting untuk selalu didorong, sebab meskipun secara umum kehidupan umat beragama tampaknya kondusif, yang antara lain ditunjang oleh keberadaan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berasal dari kaum intelektual. Peranan tokoh agama adalah penghentian konflik berbasis agama. Selain itu, peran tokoh agama adalah membangun kembali interaksi sosial setelah konflik pemeliharaan kedamaian, rukun dalam masyarakat, taat hukum dan perundangan” (Asriaty,2024).

Kedamaian, keharmonisan, kenyamanan hidup merupakan prasyarat umum karena dibutuhkan oleh masyarakat demi ketentraman dan kesejahteraannya. Menurut bapak Andi Faizal dalam menjaga kerukunan adalah:

“Kerukunan antar umat beragama akan bisa terlaksana dengan baik, bila semua pimpinan agama dan umatnya masing-masing mau menahan diri dan tidak merasa lebih hebat dari umat lainnya. Namun apabila pemaksaan kehendak dan merasa superior, maka hal itulah yang membuat tidak rukunnya umat beragama. Bukankah kata rukun itu bermakna “satu hati” untuk saling menghargai dan menghormati yang lain” (Andi Faizal, 2024).

Bapak Aswad Ahmad juga memberikan pandangan dalam pembinaan kerukunan beragama di Desa Sumbersewu. Menurutnya:

"Tokoh agama selalu turut terlibat membantu kami jika ada masalah-masalah keagamaan, dan apabila ada masalah yang berskala besar maka kami undang pemerintah untuk datang mengatasi masalah tersebut. Dan juga sudah menjadi komitmen pemerintah agar selalu di panggil ketika ada masalah di masyarakat apalagi mengatakan atas nama agama" (Aswad Ahmad, 2024).

Dari uraian di atas mengungkapkan bahwa kedamaian bagi masyarakat mewujudkan harmoni antar setiap pemeluk beragama. Ketika masyarakat masih saling menghargai maka konflik dalam pun tidak akan terjadi. Selain dari peran tokoh agama, maka peran pemerintah juga sangat penting dalam mendukung terwujudnya kerukunan umat beragama.

3) Peran Pemerintah dalam Kerukunan Beragama

Pemerintah juga berperan dan bertanggung jawab demi terwujud dan terbinanya kerukunan hidup umat beragama. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas umat beragama belum berfungsi seperti seharusnya, yang diajarkan oleh agama masing-masing. Sehingga ada kemungkinan timbul konflik di antara umat beragama (Shihab, 2008). Oleh karena itu dalam hal ini, pemerintah sebagai pelayan, mediator atau fasilitator merupakan salah satu elemen yang dapat menentukan kualitas atau persoalan umat beragama tersebut. Pada prinsipnya, umat beragama perlu dibina melalui pelayanan aparat pemerintah yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam menentukan kualitas kehidupan umat beragama, melalui kebijakannya.

Dalam rangka perwujudan dan pembinaan di tengah keberagaman agama budaya dan bangsa (Saidurrahman & Arifinsyah, 2018), maka strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Memberdayakan institusi keagamaan, keagamaan kita daya gunakan secara maksimal sehingga akan mempercepat proses penyelesaian konflik antar umat beragama. Disamping itu pemberdayaan tersebut dimaksudkan untuk lebih memberikan bobot/warna tersendiri dalam menciptakan ukhuwah (persatuan dan kesatuan) yang hakiki, tentang tugas dan fungsi masing- masing lembaga keagamaan dalam masyarakat sebagai perekat kerukunan antar umat beragama.
- 2) Membimbing umat beragama agar makin meningkat keimanan dan ketakwaan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam suasana rukun baik intern maupun antar umat beragama.

Yang juga tak kalah pentingnya adalah terwujudnya suatu forum kerukunan umat beragama di kabupaten/kota. Forum tersebut atau yang lebih dikenal dengan

nama FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dibentuk oleh unsur-unsur pemuka agama dan tokoh masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Tugasnya adalah melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, dan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. Menurut H. Jamaris Halik mengatakan:

“Dalam mengatasi konflik agama yang sering terjadi di masyarakat, pemerintah membentuk lembaga FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang berperan penting dalam menuntaskan konflik agama di masyarakat. Tindakan yang biasa diambil adalah mempertemukan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat membicarakan permasalahan yang terjadi. Sehingga masing-masing pihak dapat mengeluarkan pendapatnya masing-masing” (H. Jamaris Halik, 2024).

Dari penuturan Bapak H. Faried Wajedy juga mengatakan:

“Dengan adanya FKUB sebagai wadah untuk menampung aspirasi umat beragama dan sekaligus sebagai penengah dari setiap ada konflik atau pertentangan yang terjadi di masyarakat sedikit demi sedikit semua bisa teratasi dan umat pun merasa rukun, dan toleransi beragama berjalan dengan baik” (Freddi, 2024).

Berdasarkan pernyataan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa tindakan yang akan menimbulkan konflik kecil dan besar akan jarang terjadi, ini karena adanya peran serta dari pemerintah setempat maupun dari pemerintah pusat yang turut membantu setiap masalah yang terjadi. FKUB sangat dibutuhkan dalam menjalin kerukunan umat beragama dan menjaga nilai-nilai agama agar terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis dan tenteram. Dari penuturan Ibu Asriaty mengatakan bahwa:

“Pentingnya kerukunan hidup antar umat beragama adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dalam kedamaian, saling tolong menolong, dan tidak saling bermusuhan agar agama bisa menjadi pemersatu masyarakat. Cara menjaga sekaligus mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama adalah dengan mengadakan dialog antar umat beragama yang di dalamnya membahas tentang hubungan antar sesama umat beragama” (Asriaty, 2024).

Karena agama adalah kebutuhan hidup manusia, maka dalam pergaulan sesama muslim dan Non-Muslim kerukunan merupakan kebutuhan setiap

manusia. Dalam hal ini, penulis mewawancara informan dengan pertanyaan apakah kerukunan umat beragama sangat dibutuhkan? Dan informan menjawab bahwa kerukunan sangat dibutuhkan di masyarakat, utamanya yang berada di wilayah yang sama yaitu umat Islam dan Kristen di Desa Sumbersewu

Dengan semangat toleransi maka konflik tidak akan terjadi di masyarakat, baik yang berskala kecil maupun besar, kerukunan mencerminkan kehidupan yang baik dan teratur. Jadi intinya, tanpa kerukunan manusia tidak bisa hidup dengan normal.

Kerukunan merupakan kebutuhan bersama yang tidak dapat dihindarkan di tengah perbedaan. Perbedaan yang ada bukan merupakan penghalang untuk hidup rukun dan berdampingan dalam persaudaraan dan persatuan. Terlebih dalam hal agama, karena dengan sikap hidup keberagamaan seperti ini tentunya kerukunan sangatlah dibutuhkan melihat kondisi masyarakat yang kian hari kian heterogen dan plural. Dan mudah-mudahan di Desa Sumbersewu kerukunan umat beragama selalu terjaga dengan baik dan terhindar dari konflik-konflik yang tidak diinginkan. Menurut Bapak Said Dg. Ngitung yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat memang selalu menginginkan adanya kedamaian dan ingin selalu hidup rukun, namun terkadang ada juga hal-hal yang dapat menghambat kerukunan umat beragama di Desa Sumbersewu. Meskipun faktor penghambat tidak selamanya berjalan lama, karena adanya faktor pembinaan dari pemerintah setempat sehingga hidup rukun kembali” (Said Dg. Ngitung, 2024).

Dari semua informan memberikan jawaban tentang adanya konflik-konflik kecil yang pernah terjadi di masyarakat Desa Sumbersewu, ada yang mengatakan bahwa yang sering menjadi pemicu konflik dalam umat beragama adalah adanya kesalah pahaman pandangan atau adanya keegoisan antar individu umat beragama antara masyarakat Islam dan Kristen di Desa Sumbersewu

D. Simpulan

Bentuk-bentuk kerukunan umat beragama antara masyarakat Islam dan Kristen di Desa Sumbersewu adalah adanya bentuk interaksi sosial yang meliputi: *Pertama*, komunikasi yang baik antar sesama umat Islam maupun umat Kristen, saling berdiskusi mengenai kehidupan sehari-hari atau diskusi tentang pekerjaan dan saling mengajak untuk berbuat baik kepada sesama, selalu sopan dan saling menghargai ketika berinteraksi antar sesama dan sering mengadakan silaturahmi kepada kerabat terdekatnya untuk menjunjung tinggi rasa toleransi terhadap penganut beragama. *Kedua*, bekerja bersama yang meliputi: kerjasama di bidang sosial maupun di bidang agama diantaranya: saling membantu pada saat

pelaksanaan hari raya keagamaan, bergotong-royong, kerjasama dalam pembangunan sarana dan prasarana, dan bekerja sama dalam pelaksanaan hari raya nasional. *Ketiga*, musyawarah antar umat beragama yang meliputi: bermusyawarah saat mengadakan pesta atau acara keluarga, bermusyawarah saat mengadakan kegiatan olahraga, bergotong royong, hari raya keagamaan dan dialog antar umat beragama. *Keempat*, memiliki rasa kepedulian terhadap sesama maupun terhadap lingkungan yang meliputi saling membantu tanpa adanya rasa perbedaan, saling tolong-menolong dalam segala bidang kehidupan dan selalu peduli terhadap lingkungannya dengan cara ikut berpartisipasi kerja bakti atau bergotong-royong. Penerapan kebebasan beragama dalam Islam telah diatur oleh banyak ayat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi berkenaan tentang konsep toleransi dalam Islam, yang dirumuskan dalam tiga nilai dasar yaitu *al-hurriyah al-dîniyyah* (kebebasan beragama), *al-insaniyyah* (kemanusiaan), dan *alwashatiyyah (moderat)*. Ketiga nilai toleransi Islam tersebut dipergunakan untuk model implementasi toleransi di masyarakat Indonesia. Faktor-faktor pendukung terjadinya kerukunan umat beragama antara masyarakat Islam dan Kristen di Desa Sumbersewu adalah masyarakat menyadari bahwa kerukunan tidak terwujud tanpa kesadaran individu dari umat Islam dan Kristen di lingkungan Desa Sumbersewu. Kemudian adanya keyakinan yang kuat dari masyarakat dalam beragama sehingga dalam berinteraksi masyarakat saling menghargai dan menghormati sesama pemeluk beragama, adanya sikap toleransi terhadap penganut beragama dalam menjalankan ibadahnya masing-masing

Daftar Rujukan

Abdullah Hamzah. (2024, Maret 14). *Wawancara, berkaitan Bermusyawarah Bersama antara Umat Islam den Umat Non Muslim di Desa Sumbersewu* [Komunikasi pribadi].

Alex. (2024, Maret 17). *Wawancara, Berkatan dengan Memiliki Rasa Kepedulian terhadap Sesama maupun Terhadap Lingkungan* [Komunikasi pribadi].

Aminah. (2024, Maret 13). *Wawancara, Berkaitan dengan Maukah masyarakat Islam dan Kristen bekerja bakti di desa sumbersewu* [Komunikasi pribadi].

Andi Faizal. (2024, Maret 13). *Wawancara, berkaitan Bermusyawarah Bersama antara Umat Islam den Umat Non Muslim di Desa Sumbersewu* [Komunikasi pribadi].

Ansari, A., Ch, M., & Zuhriah, E. (2023). Household Workshop As A Media Corner To Share Household Problems And Efforts To Reduce Divorce Ratein District

Banyuwang. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 2(1). <http://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/42>

Asriaty. (t.t.). *Wawancara, berkaitan Bermusyawarah Bersama antara Umat Islam den Umat Non Muslim di Desa Sumbersewu* [Komunikasi pribadi].

Astrie, H. B. (2008). *Metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah dalam membangun keluarga sakinhah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang* [PhD Thesis]. IAIN Walisongo.

Aswad Ahmad. (2024, Maret 13). *Wawancara, berkaitan Bermusyawarah Bersama antara Umat Islam den Umat Non Muslim di Desa Sumbersewu* [Komunikasi pribadi].

Darlius. (t.t.). *Wawancara, berkaitan dengan interaksi sosial keagamaan di Desa Sumbersewu* [Komunikasi pribadi].

Darmawati. (2024, Maret 13). *Wawancara, Berkaitan dengan Maukah masyarakat Islam dan Kristen bekerja bakti di desa sumbersewu* [Komunikasi pribadi].

Freddi. (2024, Maret 17). *Wawancara, Berkatan dengan Memiliki Rasa Kepedulian terhadap Sesama maupun Terhadap Lingkungan* [Komunikasi pribadi].

H. Jamaris Halik. (2024, Maret 18). *Wawancara, Dengan Ketua FKUB Desa Sumbersesewu* [Komunikasi pribadi].

Hader Abdullah. (2024, Maret 17). *Wawancara, Berkatan dengan Memiliki Rasa Kepedulian terhadap Sesama maupun Terhadap Lingkungan* [Komunikasi pribadi].

Hafid. (2024, Maret 17). *Wawancara, Berkatan dengan Memiliki Rasa Kepedulian terhadap Sesama maupun Terhadap Lingkungan* [Komunikasi pribadi].

Hasbullah, M. (2017). *Islam & Transformasi Masyarakat Nusantara*. Prenada Media.

Hj. Rannu. (2024, Maret 12). *Wawancara, terkait dengan Respon masyarakat mengenai silaturrahmi di Desa Sumbersewu* [Komunikasi pribadi].

Irianto, S. (2009). *Metode Peneltian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Kementerian Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Penyempurnaan). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat.

Mujiono. (2024, Maret 13). *Wawancara, berkaitan Bermusyawarah Bersama antara Umat Islam den Umat Non Muslim di Desa Sumbersewu* [Komunikasi pribadi].

Narman. (2003). *Sikap dan Perilaku keagamaan Siswa Muslim dan Kristen*.

Nazir, M. (1988). Metode Penelitian. *Jakarta: Ghalia Indonesia*.

Riswan Arief. (2024a, Maret 11). *Wawancara, berkaitan Bermusyawarah Bersama antara Umat Islam den Umat Non Muslim di Desa Sumbersewu* [Komunikasi pribadi].

Riswan Arief. (2024b, Maret 11). *Wawancara, berkaitan dengan interaksi sosial keagamaan di Desa Sumbersewu* [Komunikasi pribadi].

Roswantoro, A., Azhar, M., Syamsuddin, S., Nasution, K., Muttaqin, A., Sastrapradja, M., SJ, M. S., Subanar, G. B., SJ, G., & Joan Sarapung, E. (2013). *Islam, Agama-agama, dan Nilai Kemanusiaan: Festschrift Untuk M. Amin Abdullah*. CISForm (Center for the Study of Islam and Social Transformation) UIN Sunan <http://repository.iainmadura.ac.id/369/>

Said Dg. Ngitung. (2024, Maret 17). *Wawancara, Berkatan dengan Memiliki Rasa Kepedulian terhadap Sesama maupun Terhadap Lingkungan* [Komunikasi pribadi].

Saidurrahman, S., & Arifinsyah, A. (2018). *Nalar Kerukunan; Merawat Keragaman Bangsa Mengawal NKRI*.

Shihab, M. Q. (2008). *M. Quraish Shihab menjawab 1001 soal keislaman yang patut anda ketahui*. Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2013). *Kaidah tafsir*. Lentera Hati Group.

Sihbudi, M. R. (2017). *Menyandera Timur Tengah: Kebijakan AS dan Israel atas Negara-Negara Muslim*. Hikmah.

Suhasran. (2018). *Pola Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Soppeng*. Universitas Islam Negeri Alauddin.

Syaukani, I. (2008). *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*. Puslitbang.

Turmudzi, E. (2016). Masalah Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. *Harmoni*, 10(3), 512–531.

Wach, J. (1989). *Ilmu Perbandingan Agama: Inti dan Bentuk Pengalaman Keagamaan, terj*, "Djamannuri. Rajawali Pers.

Weny. (2024, Maret 17). *Wawancara, Berkatan dengan Memiliki Rasa Kepedulian terhadap Sesama maupun Terhadap Lingkungan* [Komunikasi pribadi].

Widya. (2024, Maret 12). *Wawancara, terkait dengan Respon masyarakat mengenai silaturrahmi di Desa Sumbersewu* [Komunikasi pribadi].

Yusuf, M. A. (2024). *Pengertian Keberagaman: Faktor Penyebab, Unsur, dan Implementasinya* – Gramedia Literasi.